

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan suatu negara tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar dalam menata dan membangun negara tersebut. Anggaran tersebut tentunya dibagikan secara menyeluruh dan tidak memihak kepada daerah-daerah sesuai dengan keperluan setiap sektor publik. Selain itu juga pemerintah wajib mengelola anggaran negara secara bersih, terbuka, dan tanggungjawab agar tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Akan tetapi masih banyak yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini praktik-praktik tindakan tersebut masih sering terjadi di daerah-daerah, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan tren kasus korupsi semester I tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sekurang-kurangnya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya adalah tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp 33,6 triliun (Kompas, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian atau pengawasan dalam dunia pemerintahan kurang baik yang mengakibatkan semakin banyak praktik tindak pidana kasus-kasus tersebut serta peran manajemen di pemerintahan sangat penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu penerapan *good governance* sangat dibutuhkan dalam peran manajemen di pemerintahan.

Selain itu, peningkatan kinerja juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan audit. Salah satu bentuk kegiatan audit ialah audit internal. Menurut *International Professional Practices Framework* (2017) audit internal adalah kegiatan independen dan objektif seperti *assurance* dan *consulting* yang bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi yang efektif. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan audit internal wajib dilakukan secara efektif agar terciptanya *good governance* yang optimal. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2008 dalam standar audit 610, audit internal juga dapat mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pengidentifikasian dan penilaian atas adanya risiko yang signifikan, berpartisipasi

dalam meningkatkan pengelolaan risiko tersebut, dan sistem pengendalian. Audit internal juga berfungsi bagi suatu organisasi dalam memberikan jaminan yang memadai untuk tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan (Pratiwi dan Diana, 2021).

Dalam pemerintahan daerah terdapat inspektorat yang mana merupakan audit internal dalam pemerintahan tersebut. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan intern negara yang mempunyai tanggung jawab besar terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengendalian pemerintahan yang baik (Primasatya, dkk., 2019). Inspektorat kabupaten/kota memiliki peran dan fungsi yang mana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas inspektorat kabupaten/kota adalah merencanakan program pengawasan, menyusun pedoman operasional dan memfasilitasi pemantauan, pengawasan, pelaksanaan, pengujian, dan mengevaluasi tugas pengawasan tersebut, sebagai pelaksanaan tugas pengawasan urusan pemerintahan. Dengan demikian inspektorat diharapkan dapat memberikan suatu koreksi yang efisien dan efektif terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana sudah disajikan dengan jujur, sesuai dengan kenyataan, dan dapat diverifikasi sehingga bebas dari kesalahan yang material.

Apabila pengendalian dan pengelolaan dana masyarakat telah dilakukan dengan baik dan penuh tanggungjawab maka menunjukkan bahwa hasil audit telah mencapai keefektifan. Akan tetapi sebaliknya, jika efektivitas pengendalian internal rendah maka akan memberi peluang kepada lembaga pemerintah untuk melakukan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang mana akan memicu suatu resiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah. Efektivitas audit internal berkaitan dengan bagaimana cara audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan menciptakan nilai tambah untuk kegiatan di berbagai aspek (Ta dan Doan, 2022). Efektivitas audit internal berperan dalam mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Audit internal di pemerintah berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya keuangan, mengidentifikasi kebocoran anggaran, inefisiensi dan kecurangan, dan membuat

rekomendasi untuk meningkatkan operasi dan efisiensi lembaga (Aikins, 2011.). Dengan demikian untuk mewujudkan peningkatan efektivitas audit internal yang baik pada pemerintahan daerah maka auditor diharapkan memiliki faktor-faktor yang berkontribusi dalam kinerjanya seperti kompetensi, independensi, kualitas audit, dan budaya organisasi.

Untuk melaksanakan tugas audit yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku maka auditor harus memiliki kompetensi dimana kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup. *International Professional Practices Framework* (2017) menekankan pentingnya kompetensi profesional auditor internal. Kompetensi itu sendiri adalah keterampilan, pengetahuan, kemampuan, perilaku kerja dan sifat kepribadian seorang individu dalam hal pemikiran yang kreatif, dalamnya pengetahuan, kemampuan kerja, kondisi kesehatan (Pusparani dan Wiratmaja, 2020). Kompetensi sangat penting karena dapat membantu auditor dalam menilai kondisi klien dan masalah yang muncul sehingga auditor bisa memberikan saran dan rekomendasi yang paling tepat untuk meningkatkan aktivitas organisasi. Hal ini didukung dari beberapa penelitian yaitu Abdullah dan Mustafa (2020), Onay (2021), Josh dan Purba (2022), Ratmono dan Darsono (2022), yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap efektivitas audit internal. Sedangkan menurut Ta dan Doan (2022) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Selain itu seorang auditor tidak cukup jika hanya sekedar memiliki kompetensi akan tetapi harus independen dalam menjalankan tugasnya, karena tanpa adanya independensi hasil audit tidak dapat dipercayai oleh masyarakat. Dengan demikian kehadiran seorang auditor menentukan independensinya untuk membuat pernyataan atau kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan terlepas dari pengaruh pihak mana pun. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Keuangan Negara (SPKN) auditor, organisasi audit dan hal-hal lain terkait dengan pekerjaan auditor harus bebas dari sikap atau mentalitas yang dapat mempengaruhi individu, luar, dan organisasi yang bisa berdampak pada independensinya. Artinya dalam melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil

laporan organisasi pemeriksa dan para pemeriksa harus mempertahankan independensinya agar dapat menghasilkan pemeriksaan yang tidak memihak kepada siapapun. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu Ernest dkk. (2021), Singh dkk. (2021), Onay (2021), Ta dan Doan (2022), Ratmono dan Darsono (2022) yang menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Primasatya dkk. (2019), Setyaningrum dan Kuntadi (2019), Abdullah dan Mustafa (2020), dan Farid dkk. (2022) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Kualitas audit adalah bagaimana cara seorang auditor menentukan dan melaporkan penyelewengan atau salah saji pada laporan keuangan yang ada pada suatu organisasi. Dalam mengukur kualitas audit internal dapat dilihat dari pencapaian tujuan audit internal yang dilaksanakan secara efektif, dapat memeriksa kesimpulan yang dibuat, melaksanakan rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan laporan yang akurat kepada manajemen (Thi dan Huong, 2018). Menurut Nugroho dkk. (2021) semakin tinggi kepatuhan auditor internal terhadap standar auditing maka semakin efektif perencanaan dan pelaksanaan audit dalam peningkatan kinerja audit internal. Hal ini didukung oleh Demeke dan Kaur (2021) dan Farid dan Muslim (2022) yang menyatakan bahwa kualitas kerja audit sangat berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Primasatya dkk. (2019) dan Ta dan Doan (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal adalah budaya organisasi. Menurut Indrapraja dkk. (2021) budaya organisasi adalah sebuah acuan dasar dimana suatu organisasi dapat menjalankan dan mengatasi masalah bersama, membentuk perilaku karyawan, penyesuaian dengan lingkungan, serta menyatukan anggota organisasi. Selain itu budaya organisasi juga dikenal sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut atau diyakini anggota-anggota di suatu organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Budaya organisasi menurut Praharsyarendra, (2020) memberikan dampak yang cukup tinggi dalam

membentuk dan memberikan pemahaman kepada setiap anggota organisasi untuk memiliki norma dan perilaku serta aktivitas yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu budaya organisasi dapat merangsang ataupun melemahkan keefektifan yang dapat dilihat dari dasar nilai, keyakinan, dan norma. Hal ini didukung oleh penelitian dari Yanti (2022) yang menyatakan bahwa budaya organisasi cukup signifikan mempengaruhi efektivitas audit internal. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sonny dan Kusuma (2021) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keagenan, yaitu suatu kontrak antara *agent* dan *principal* dimana yang menjadi agen dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Ngada dan Nagekeo yang mana sebagai audit internal dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai prinsipal. Pemerintah tentunya diwajibkan untuk mengelola anggaran dengan baik namun terkadang terjadi tindakan yang menyimpang dalam penggunaan anggaran negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menghambat pencapaian tujuan pemerintah sesungguhnya. Oleh karena itu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini adalah prinsipal memberi wewenang kepada Inspektorat Kabupaten dan Nagekeo sebagai agen yang menerima wewenang tersebut dalam memberikan jasa audit untuk pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintah. Audit internal tentunya memiliki tugas untuk menjalankan wewenang tersebut maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kinerja audit internal dalam melaksanakan tugasnya yaitu kompetensi, independensi, kualitas audit dan budaya organisasi.

Selain itu adapun objek kajian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada Inspektorat Kabupaten Ngada dan Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa banyak yang melakukan tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Ngada dan Nagekeo dan untuk di Kabupaten Ngada yang paling banyak ditemukan ialah di desa/kelurahan dan sekolah salah contohnya adalah terjadinya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sobo yang menyebabkan

kerugian negara mencapai Rp 273.049.915 seperti yang dimuat dalam ekoran (Radho, 2023). Selain itu juga pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo terjadi korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas, sekretaris dinas, dan bupati Nagekeo itu sendiri dalam pengadaan pasar Danga yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 333.621.750 seperti yang dimuat dalam NTTEExpress (Kabelen, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengawasan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dan efektivitas internal audit dalam menjalankan tugas terhadap pemerintah masih minim sehingga membutuhkan pengkajian dan pengujian secara mendalam terhadap pengaruh kompetensi, independensi, kualitas auditor, dan budaya organisasi terhadap efektivitas audit internal karena apabila dibiarkan maka akan merugikan pengembangan dan peningkatan pembangunan di berbagai sektor publik di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Selain peristiwa diatas adanya beberapa perbedaan hasil penelitian antara peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kompetensi, independensi, kualitas audit, dan budaya organisasi terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Ngada dan Nagekeo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal?
2. Apakah indepedensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal?
3. Apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh indepedensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas auditor internal terhadap efektivitas audit internal
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas audit internal

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi, indepedensi, kualitas auditor, dan budaya organisasi terhadap efektivitas audit internal. Selain itu juga dapat diharapkan penelitian ini dapat berpartisipasi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam bidang auditing.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Inspektorat Kabupaten Ngada dan Nagekeo untuk bahan peninjauan dan acuan sehingga auditor internal pemerintah dalam hal ini adalah inspektorat dapat dipercaya, berkualitas, dan menjadikan Kabupaten Ngada dan Nagekeo sebagai kabupaten yang semakin berkembang ke arah yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menguraikan isi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menetapkan metode penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil dari penelitian tersebut.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.